



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepudin Bin Alm Endang
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cileat Rt. 05 Rw. 12 Kel/Desa Ciptaharja
Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Saepudin Bin Alm Endang ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Saepudin Bin Alm Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nurdin Hidayatulloh, S.H., M.H Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Nurdin Hidayatulloh, SH.MH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.15 Dekopinda Kab.Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/NHT/Pid/XI/2021 tanggal 15 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saepudin Bin Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan **sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saepudin Bin Endang dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Jenis Oppo A3 Warna Rose Gold**Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saepudin Bin Alm. Endang, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. Yana (Belum Tertangkap) yang beralamat di Kampung Cibolang Desa Kerta Jaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal kurang lebih satu minggu sebelum waktu dan tempat diatas Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Yana jika Terdakwa membutuhkan Handphone yang akan diberikan kepada Anak Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Yana (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yaitu Saksi Andi (Terdakwa dalam perkara lain) yang akan menjual Handphone Batangan (tanpa dus dan alat charger), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi dirumahnya Sdr. Yana dan terjadilah transaksi jual beli Handphone merk Oppo Type A88 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat transaksi dilakukan, Saksi Andi mengatakan jika Handphone tersebut milik Saksi Andi sendiri lalu Terdakwa ada menanyakan tentang dus dan Charger dari Handphone tersebut namun Saksi Andi mengatakan jika Saksi Andi menjual Handphone tersebut secara Batangan (tanpa dus dan Alat Charger nya);

Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah buruh harian lepas, sedangkan pekerjaan dari Saksi Andi tidak berprofesi sebagai marketing handphone atau tidak sebagai pedagang Handphone;

Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Solihin selaku pemilik dari Handphone merk Oppo Type A88 warna Rosegold mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Solihin Bin Ade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan dengan kekerasan oleh para pelaku.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 jam 23.30 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl Ciranjang satu kendaraan dengan tiga orang teman saksi dan saksi duduk di paling belakang, tiba tiba di depan saksi ada sekelompok sepeda motor yang ugal ugalan ketika melewati pasar ciranjang salah satu pengendara motor tersebut mengok ke belakang sambil berteriak kemudian semua sepeda motor yang di depan saksi putar balik ke arah saksi merasa takut dan terancam kemudian saksi pun memutar balik kendaraan sehingga terjadi kejar kejaran antara saya dengan para pelaku.
- Bahwa setelah saksi membelokan sepeda motor saksi ke arah pasar masuk ke gang namun pelaku terus mengejar setiba saksi di ujung jalan menuju jalur utama tepatnya di Kp pasir asem Desa Ciranjang Kec. ciranjang Kab. cianjur disana sudah ada yang mengadang ketika jalur laju saksi terhambat kemudian kami mencoba memutar balikan kendaraan pelaku turun dan memukuli saksi sedang kedua teman saksi berhasil melarikan diri dengan sepeda motor.
- Bahwa akibat pukulan dari pelaku, saksi terjatuh dan kemudian pelaku memukuli saksi dengan senjata tajam dan juga kepalan tangan kosong hingga saksi tidak sadarkan diri dan tersadar saksi sudah berada di RSUD Cianjur.
- Bahwa saksi baru ingat bahwa Hp oppo A3 warna Rosegold milik saksi sudah tidak ada dan di duga di ambil pelaku.
- Bahwa saksi membeli Hp oppo A3 warna Rosegold tersebut seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Andi Bin U. Sugandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi pernah menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A3 warna rosegold kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut milik saksi Solihin yang diambil oleh sdr.Rakan pada saat sdr.Rakan bersama saksi melakukan pemukulan terhadap sdr.Solihin pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 jam 23.30 Wib di Kp Pasir Asem Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang kemudian 1 (satu) unit HP merk Oppo A3 warna rosegold tersebut diambil tanpa seijin dari saksi Solihin.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit HP merk Oppo A3 warna rosegold diambil oleh sdr.rakan kemudian di berikan kepada saksi untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Yana kalau terdakwa sedang mencari HP lalu saksi menemui terdakwa di rumah sdr.Yana kemudian terjadi jual beli Hp Tersebut seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan HP tersebut milik siapa dan diberitahukan oleh saksi Hp Tersebut adalah milik teman saksi.
- Bahwa saksi menjual HP tersebut tanpa ada charger dan kotaknya, lalu terdakwa pun menyetujui untuk membelinya.
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Rakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kp.Cileat Rt.05/12 Ds Ciptaharja Kec.Cipatat kab.Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Yana jika Terdakwa membutuhkan Handphone yang akan diberikan kepada Anak Terdakwa untuk belajar secara online, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Yana (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yaitu Saksi Andi (Terdakwa dalam perkara lain) yang akan menjual Handphone Batangan (tanpa dus dan alat charger).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Andi kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. Yana dan terjadinya transaksi jual beli Handphone merk Oppo Type A88 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi dilakukan, Saksi Andi mengatakan jika Handphone tersebut milik Saksi Andi sendiri lalu Terdakwa ada menanyakan tentang dus dan Charger dari Handphone tersebut namun Saksi Andi mengatakan jika Saksi Andi menjual Handphone tersebut secara Batangan (tanpa dus dan Alat Charger nya);
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Andi tidak berprofesi sebagai tukang jual beli Handphone dan tidak mempunyai counter HP.
- Bahwa terdakwa mau membeli Handphone pada sdr.Andi dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan membeli di counter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Oppo A3 warna Rose gold yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kp.Cileat Rt.05/12 Ds Ciptaharja Kec.Cipatat kab.Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Yana jika Terdakwa membutuhkan Handphone yang akan diberikan kepada Anak Terdakwa untuk belajar secara online, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Yana (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yaitu Saksi Andi (Terdakwa dalam perkara lain) yang akan menjual Handphone Batangan (tanpa dus dan alat charger).
- Bahwa sdr. Andi memperoleh Handphone merk Oppo A83 warna rose gold dari sdr.Rakan yang diperoleh dari saksi korban Solihin dengan cara sdr. rakan menghadang saksi korban Solihin lalu sdr. Rakan bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr.Andi, sdr.cahaya, Dodi, Rendi dan Geri ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Solihin hingga terjatuh dari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya lalu sdr.Rakan mengambil Handphone saksi korban Solihin dan selanjutnya diberikan kepada sdr. Andi.

- Bahwa Sdr.Andi kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. Yana dan terjadinya transaksi jual beli Handphone merk Oppo Type A88 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi dilakukan, Saksi Andi mengatakan jika Handphone tersebut milik Saksi Andi sendiri lalu Terdakwa ada menanyakan tentang dus dan Charger dari Handphone tersebut namun Saksi Andi mengatakan jika Saksi Andi menjual Handphone tersebut secara Batangan (tanpa dus dan Alat Charger nya);
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Andi tidak berprofesi sebagai tukang jual beli Handphone dan tidak mempunyai counter HP.
- Bahwa terdakwa mau membeli Handphone pada sdr.Andi dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan membeli di counter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Saepudin Bin Alm Endang, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kp.Cileat Rt.05/12 Ds Ciptaharja Kec.Cipatat kab.Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Yana jika Terdakwa membutuhkan Handphone yang akan diberikan kepada Anak Terdakwa untuk belajar secara online, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Yana (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yaitu Saksi Andi (Terdakwa dalam perkara lain) yang akan menjual Handphone Batangan (tanpa dus dan alat charger).

Menimbang, bahwa sebelumnya sdr. Andi memperoleh Handphone merk Oppo A83 warna rose gold dari sdr.Rakan yang diperoleh dari saksi korban Solihin dengan cara sdr. rakan menghadang saksi korban Solihin lalu sdr. Rakan bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr.Andi, sdr.cahaya, Dodi, Rendi dan Geri ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Solihin hingga terjatuh dari sepeda motornya lalu sdr.Rakan mengambil Handphone saksi korban Solihin dan selanjutnya diberikan kepada sdr. Andi.

Menimbang, bahwa Sdr.Andi kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. Yana dan Saksi Andi mengatakan jika Handphone tersebut miliknya sendiri lalu Terdakwa ada menanyakan tentang dus dan Charger dari Handphone tersebut namun Saksi Andi mengatakan jika Saksi Andi menjual Handphone tersebut secara Batangan (tanpa dus dan Alat Charger nya)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadinya transaksi jual beli Handphone merk Oppo Type A3 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sdr. Andi tidak berprofesi sebagai tukang jual beli Handphone dan tidak mempunyai counter HP namun terdakwa mau membeli Handphone pada sdr. Andi dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan membeli di counter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai adanya suatu pengharapan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A3 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga semestinya, sehingga dengan demikian unsur dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kp.Cileat Rt.05/12 Ds Ciptaharja Kec.Cipatat kab.Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga membeli barang dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Yana jika Terdakwa membutuhkan Handphone yang akan diberikan kepada Anak Terdakwa untuk belajar secara online, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib Sdr. Yana (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa jika ada temannya yaitu Saksi Andi (Terdakwa dalam perkara lain) yang akan menjual Handphone Batangan (tanpa dus dan alat charger).

Menimbang, bahwa sebelumnya sdr. Andi memperoleh Handphone merk Oppo A83 warna rose gold dari sdr. Rakan yang diperoleh dari saksi korban Solihin dengan cara sdr. rakan menghadang saksi korban Solihin lalu sdr. Rakan bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. Andi, sdr. cahaya, Dodi, Rendi dan Geri ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Solihin hingga terjatuh dari sepeda motornya lalu sdr. Rakan mengambil Handphone saksi korban Solihin dan selanjutnya diberikan kepada sdr. Andi.

Menimbang, bahwa Sdr. Andi kemudian bertemu dengan terdakwa di rumah Sdr. Yana dan Saksi Andi mengatakan jika Handphone tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri lalu Terdakwa ada menanyakan tentang dus dan Charger dari Handphone tersebut namun Saksi Andi mengatakan jika Saksi Andi menjual Handphone tersebut secara Batangan (tanpa dus dan Alat Charger nya) kemudian terjadinya transaksi jual beli Handphone merk Oppo Type A3 warna Rosegold dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sdr. Andi tidak berprofesi sebagai tukang jual beli Handphone dan tidak mempunyai counter HP namun terdakwa mau membeli Handphone pada sdr. Andi dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan membeli di counter.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa sudah dapat mengetahui bahwa 1 Handphone merk Oppo Type A3 warna Rosegold merupakan hasil kejahatan atau pun diduga dari hasil kejahatan hal ini dapat dilihat dari terdakwa membelinya dengan harga dibawah normal dan sdr. Andi sendiri diketahui bukan berprofesi sebagai penjual Handphone serta barang tersebut dijual tanpa adanya kelengkapan barang berupa kotak handphone dan chargernya yang merupakan 1 satu kesatuan saat barang tersebut dibeli secara normal.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang diketahui barang tersebut diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Oppo A3 warna Rose gold yang telah disita dari Saepudin Bin Endang dan diketahui barang tersebut adalah milik saksi korban Solihin Bin Ade, maka dikembalikan kepada saksi Solihin Bin Ade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saepudin Bin Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saepudin Bin Endang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3 warna Rose goldDikembalikan kepada saksi korban Solihin Bin Ade;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H. , Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.